

**PROSEDUR PEMBIAYAAN BSM IMPLAN  
DI BANK SYARIAH MANDIRI  
*BRANCH OFFICE PRAYA***

**Laporan Magang**

**Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Vernalia Tara Nahjiati  
15213022**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PEMBIAYAAN BSM IMPLAN  
DI BANK SYARIAH MANDIRI  
BRANCH OFFICE PRAYA



Disusun Oleh:

Nama : Vernalia Tara Nahjiati

No. Mahasiswa : 15213022

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh *Dosen Pembimbing*  
pada tanggal : 04 April 2018



## PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka penulis sanggup menerima sanksi maupun hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 04 April 2018

Penulis,



Vernalia Tara Nahjati

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan magang yang berjudul **“PROSEDUR PEMBIAYAAN BSM IMPLAN DI BANK SYARIAH MANDIRI *BRANCH OFFICE* PRAYA”** dapat diselesaikan.

Laporan magang ini berisi tentang persyaratan pengajuan pembiayaan BSM Implan hingga proses pengembalian jaminan nasabah oleh bank. Dengan selesainya laporan magang ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian laporan magang ini.

Atas segala dukungannya, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kemudahan dalam hal apapun.
2. Kedua orang tua, yang telah memberikan kasih sayang serta semangat tiada hentinya kepada penulis.
3. Seluruh Keluarga besar penulis, Fitalia Yushifa, Adheliana Putri, Muhammad Teghar, M. Afdzal Alifiansyah, dan Putri Jannatin Saliha yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang tiada henti pada penulis.
4. Ibu Dra. Nurfauziah., MM, selaku ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Aidha Trisanty, S.E, MM, selaku ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.Ek, selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Keluarga besar Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya yang telah membantu selama pelaksanaan magang.
8. Semua sahabat yang telah memberikan dukungan tiada henti.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, semoga laporan magang ini dapat menambah ilmu serta bermamfaat bagi yang membutuhkannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari laporan magang ini.

Yogyakarta,04 April 2018

Vernalia Tara Nahjiati

## DAFTAR ISI

Table of Contents	
Laporan Magang .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Dasar Pemikiran Magang .....	1
1.2    Tujuan Magang.....	2
1.3    Target Magang.....	3
1.4    Bidang Magang .....	3
1.5    Lokasi Magang .....	3
1.6    Jadwal Magang.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1    Bank Syariah .....	5
2.1.1    Pengertian Bank Syariah .....	5
2.1.2.    Akad dalam Bank Syariah.....	5
2.1.3    Produk dan Jasa Bank Syariah .....	9
2.2    Pembiayaan.....	13
2.2.1    Pengertian Pembiayaan.....	13
2.2.2    Jenis- Jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	14
2.3    Teori Prosedur .....	18
BAB III.....	20

ANALISIS DESKRIPTIF .....	20
3.1. Data Umum .....	20
3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	20
3.1.2 Profil Bank Syariah Mandiri <i>Branch Office</i> Praya .....	21
3.1.3 Visi dan Misi.....	21
3.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri <i>Branch Office</i> Praya .....	23
3.1.5 Produk dan Layanan Jasa Bank Syariah Mandiri <i>Branch Office</i> Praya	25
3.2 Data Khusus.....	31
3.2.1. Syarat Pengajuan Pembiayaan BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri <i>Branch Office</i> Praya.....	31
3.2.2 Prosedur Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri <i>Branch Office</i> Praya.....	34
BAB IV .....	41
KESIMPULAN DAN SARAN .....	41
4.1. Kesimpulan.....	41
4.2 Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Magang.....	4
--	---



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	22
Gambar 3.2 Alur Kerjasama Bank Dengan Instansi.....	34
Gambar 3.3 Prosedur Pembiayaan BSM Implan.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form 1.....	44
Lampiran 2 Form 2.....	45
Lampiran 3 Surat Pernyataan dan Rekomendasi.....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk beragama Islam. Banyaknya jumlah umat muslim di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi islam, salah satunya pada sektor keuangan yaitu perbankan syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-quran dan Hadist, bank syariah menghimpun dana pada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU No.21 Tahun 2008).

Salah satu bank syariah terbaik Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada tahun 2017 Bank Syariah Mandiri meraih banyak penghargaan diantaranya Indonesia *Best Banking Brand Awards* dan *Islamic Retail Banking Awards 2017*, menjadikan bank syariah yang berdiri sejak 1 November 1999 ini mampu bersaing dengan bank lainnya. Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah baik itu dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa produk, serta jasa operasional. Dalam menghimpun dana dari masyarakat Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam produk, yaitu: Tabungan BSM, Tabungan BSM Simpatik, BSM Tabungan Pensiun, BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Deposito, BSM Deposito Valas, dll.

Tidak hanya menghimpun dana Bank Syariah Mandiri melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, yaitu: BSM Implan, Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan Griya Bersubsidi, dll.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah hampir seluruhnya membutuhkan agunan yang berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan untuk menanggung jika suatu hari *debitur* tidak dapat membayar kewajibannya untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian. Keberadaan agunan tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan untuk melakukan pembiayaan. Salah satu pembiayaan *consumer* di Bank Syariah Mandiri yang tidak memerlukan agunan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan adalah BSM Implan. Pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan bagi karyawan perusahaan atau institusi yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk mengajukan pembiayaan tanpa agunan.

Berdasarkan hal ini, magang yang dilaksanakan guna memenuhi tugas akhir yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya berjudul **“Prosedur Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya”**.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui persyaratan pengajuan pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya.

- 2) Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan BSM Implan hingga pelunasan angsuran nasabah di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya.

### **1.3 Target Magang**

Target yang ingin dicapai selama pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya, yaitu:

- 1) Mampu menjelaskan persyaratan dan melakukan pengecekan berkas persyaratan pembiayaan BSM Implan pada nasabah.
- 2) Mampu menjelaskan prosedur pengajuan pembiayaan BSM Implan hingga pembayaran angsuran nasabah lunas di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya.

### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang yang dituju selama pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya, yaitu *Consumer*. Pada unit kerja *consumer* memiliki tugas untuk melakukan penjualan produk pembiayaan consumer, pendanaan serta memproses pembiayaan tersebut hingga pencairan dana.

### **1.5 Lokasi Magang**

Kegiatan magang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 1, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya mulai pada 26 Februari 2018 – 26 Maret 2018. Rincian jadwal kegiatan magang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan surat pengantar magang																
2.	Pengajuan surat pengantar magang pada <i>counterpart</i>																
3.	Pelaksanaan kegiatan magang																
4.	Bimbingan mingguan dengan dosen pembimbing																
5.	Penyusunan laporan magang																
7.	Pelaksanaan ujian kompetensi																

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim semakin sadar mengenai larangan riba sehingga timbulah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan *non* ribawi yang berprinsip syariah sesuai dengan Al-quran dan Hadist. Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah maupun unit usaha syariah, kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah tidak membebankan bunga serta tidak menerima bunga dari nasabah, bank syariah menggunakan bagi hasil untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan akad antara bank dengan nasabah. Di Indonesia bank syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Contoh bank umum syariah di Indonesia ialah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, dan BNI Syariah.

##### **2.1.2. Akad dalam Bank Syariah**

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional salah satunya ialah terletak pada akad. Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab

dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Karim (2006 : 66-81) dalam bukunya "Bank Islam", dalam kegiatan operasionalnya akad pada bank syariah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

- 1) *Tabarru'* ialah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, pada akad ini semata-mata untuk mencari keuntungan di akhirat. Contoh akad *tabbaru'*, yaitu:
  - a) *Wakalah* adalah melimpahkan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain.
  - b) *Kafalah* adalah tanggungan yang diberikan kepada pihak ketiga dari penanggung guna memenuhi kewajiban yang ditanggung.
  - c) *Hiwalah* adalah meminjamkan harta guna mengambil alih pinjaman dari pihak lain.
  - d) *Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang yang dijadikan peneguhan dalam utang-piutang.
  - e) *Qardh* ialah pinjaman tanpa imbalan disini peminjam hanya mengembalikan pokok utang dan dapat pula mengembalikan lebih, objek pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992).
  - f) *Wadiah* ialah titipan atas jasa pemeliharaan barang atau aset. Akad *wadiah* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Wadi'ah yad Amanah* ialah titipan yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak penyimpan dan harus dijaga karena telah



diberikan kepercayaan. Pada akad ini, penyimpan dilarang memamfaatkan dan mencampur barang atau aset yang dititipkan.

2. *Wadi'ah yad Dhamanah* ialah titipan dimana penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan atas barang atau aset titipan dikarenakan penyimpan dibolehkan untuk memamfaatkan barang atau aset titipan tersebut.

2) *Tijarah* ialah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akad *tijarah* dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu:

a) *Natural Uncertainty Contracts*

Pada *natural uncertainty contracts*, para pihak menggabungkan asetnya menjadi satu. Apabila mendapatkan keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung bersama, sehingga pada perjanjian ini tidak ada kepastian apakah kedepannya akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contoh dari akad *natural uncertainty contracts*, yaitu:

1 *Musyarakah (syirkah)*, akad ini dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

a. *Syirkah mufawadhah*, para pihak menggabungkan modalnya dengan nominal yang sama. Pada *syirkah mufawadhah* jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima masing-masing pihak sama.

b. *Syirkah inan*, para modal menyampurkan modalnya dengan jumlah yang tidak sama. Pada *syirkah inan* jumlah keuntungan dibagi

berdasarkan nisbah sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal.

- c. *Syirkah wujuh*, percampuran antara modal dengan reputasi seseorang. Pada *syirkah wujuh* keuntungan dibagi berdasarkan nisbah sedangkan bila terjadi kerugian maka yang menanggungnya hanyalah pemilik modal saja.
  - d. *Syirkah abdan*, para pihak yaitu percampuran jasa-jasa orang yang berserikat. Pada *syirkah abdan* jika mendapatkan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah sedangkan jika mendapatkan kerugian masing-masing pihak akan menanggungnya secara bersama.
  - e. *Syirkah mudharabah*, terjadi percampuran antara modal dengan jasa. Pada *syirkah mudharabah* jika mendapatkan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil sedangkan jika mengalami kerugian maka yang menanggungnya yaitu adalah pemilik modal saja
- 2 *Muzara'ah* adalah perjanjian antara pemilik sawah dengan petani menggunakan prinsip bagi hasil dimana bibit berasal dari petani.
  - 3 *Musaqah* adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola untuk merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil.
  - 4 *Mukharabah* adalah perjanjian antara pemilik sawah dengan petani menggunakan prinsip bagi hasil dimana bibit berasal dari pemilik sawah.
- b) *Natural Certainty Contracts*, pada *natural certainty contracts* para pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya dan objek pertukarannya

ditetapkan diawal perjanjian dengan pasti. Yang termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, yaitu:

- 1 Akad jual beli, menurut terminologi Fiqh Isla berarti tukar menukar harta atas dasar saling rela, atau memindahkan kepemilikan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003).

Secara garis besar akad jual beli dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Murabahah*, pada akad *murabahah* penjual menyatakan harga perolehan dan biaya lain serta tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. *Salam*, pada akad *salam* pembayaran dilakukan diawal perjanjian dan penyerahan barang dikemudian hari.
- c. *Istihisna*, pada akad *istihisna* ini pembayaran dapat dilakukan di awal, dapat pula dicicil, maupun dibayar diakhir. Pada akad ini, barang dipesan terlebih dahulu kepada perusahaan. Barang pesenan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan disepakati bersama.

- 2 Akad Sewa Menyewa (*Ijarah* dan *IMBT*)

Akad *ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa baik dari segi jasa atas barang maupun tenaga kerja. Pada akad ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Sedangkan *IMBT* ialah dimana pada akhir masa sewa peminjam diberi hak opsi untuk pemindahan hak kepemilikan atas objek yang di sewa.

### **2.1.3 Produk dan Jasa Bank Syariah**

Menurut Karim (2006 : 97) pada buku “Bank Islam”, produk yang ditawarkan industri perbankan pada masyarakat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada nasabah dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pada prinsip jual beli adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan jual beli ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki barang. Keuntungan ditentukan pada awal perjanjian dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Berdasarkan pembayaran dan penyerahan barang, pembiayaan dengan prinsip jual beli dibagi 3 (tiga), yaitu:

a. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi jual beli, pada pembiayaan *murabahah* bank menjadi penjual dan harga jual dari bank pada nasabah ialah harga jual dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak saat akad. Pada transaksi pembiayaan *murabahah* barang diserahkan diawal sedangkan untuk pembayaran pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara tangguh/cicilan.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* ialah transaksi jual beli dimana barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya tunai. Pada pembiayaan ini, ketika bank mendapatkan barang lalu bank menjualnya pada nasabah secara tunai maupun cicilan. Pada pembiayaan ini bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Harga jual ialah harga beli bank ditambah keuntungan.

Ketentuan pembiayaan *salam* ialah sebagai berikut:

- 1 Spesifikasi barang baik dari segi ukuran, macam, jenis, serta jumlah harus jelas.
- 2 Jika hasil produksi yang diterima tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan mengembalikan dana yang diterimanya atau mengganti barang sesuai dengan pesenan.
- 3 Bank tidak menjadikan barang yang dibeli sebagai persediaan. maka bank melakukan akad *salam* pada pihak ketiga sebagai pembeli kedua.

c. Pembiayaan *Isthisna*

Pembiayaan *isthisna* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran dilakukan oleh bank secara *termin*.

Ketentuan pembiayaan *isthisna* ialah sebagai berikut:

- 1 Spesifikasi barang baik dari segi ukuran, macam, jenis serta jumlah harus jelas.
- 2 Harga jual yang telah disepakati saat akad tidak boleh berubah.
- 3 Jika terjadi perubahan kriteria dan perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah.

b) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan membayar sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pada akhir masa sewa bank dapat menjual barang yang disewakan pada nasabah, hal ini dikenal dengan *Ijarah muntahhiyah bittamlik* yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilik.

Pada akad *ijarah muntahhiyah bittamlik* harga sewa dan harga jual disepakati diawal akad.

a) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu:

- 1 Pembiayaan *Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal.
- 2 Pembiayaan *Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shaibul maal*) mempercayakan modalnya dikelola oleh pengelola modal atau disebut *mudharib*. Jika memperoleh keuntungan maka akan bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal, akan tetapi jika mengalami kerugian maka yang menanggungnya adalah pemilik modal.

2) Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Giro ialah simpanan dari nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan cek atau bilyet giro dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Pada produk rekening giro akad yang diterapkan yaitu *wadi'ah yad dhamanah*.

- b) Tabungan ialah simpanan nasabah yang dapat diambil kapan saja baik melalui *teller* maupun ATM. Pada produk tabungan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah*.
- c) Deposito ialah simpanan berjangka yang waktu penarikannya telah ditentukan diawal akad, yaitu akad *mudharabah*.

### 3) Jasa Bank

Tidak hanya melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada nasabah bank syariah dalam kegiatan operasionalnya melaksanakan jasa perbankan. Jasa perbankan yang ditawarkan pihak perbankan, antara lain *sharf* dan *ijarah*.

## 2.2 Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Perbankan menjalankan tiga fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa keuangan pada masyarakat. Dalam menyalurkan dana pada masyarakat, bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, pihak peminjam wajib mengembalikan dana pada bank yaitu sebesar hutang pokok ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal antara bank dengan nasabah.

### 2.2.2 Jenis- Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Karim (2006: 231-252) dalam buku “Bank Islam”, pada penyaluran dana di bank syariah terdapat berbagai macam jenis-jenis pembiayaan, yaitu:

#### 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah ialah pembiayaan yang diberikan pada seluruh sektor perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat islam dan memiliki prospek tinggi untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Pembiayaan ini diberikan dalam waktu jangka pendek yaitu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Analisa pemberian pembiayaan modal kerja syariah, yaitu:

- a) Jenis usaha
- b) Skala usaha
- c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan
- d) Karakter transaksi sektor usaha yang dibiayai

Dalam produk pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 (lima) akad, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
- b) Pembiayaan modal kerja *isthisna'*
- c) Pembiayaan modal kerja *salam*
- d) Pembiayaan modal kerja *murabahah*
- e) Pembiayaan modal kerja *ijarah*



## 2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah ialah pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal dalam jangka menengah atau panjang. Pembiayaan ini biasanya diberikan untuk keperluan pendirian proyek baru, *modernisasi*, *rehabilitasi*, *ekspansi*, dan relokasi proyek yang sudah ada.

Ketentuan pembiayaan investasi, yaitu:

- a) Bank melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai
- b) Bank memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- c) Jangka waktu pembiayaan investasi syariah yakni maksimal 12 (dua belas) tahun.
- d) Proyek yang dibiayai memenuhi ketentuan *bankable* yang berlaku.

Pada produk pembiayaan investasi syariah dibagi menjadi 4 (empat) akad, yaitu:

- 1 Pembiayaan investasi *murabahah*
- 2 Pembiayaan investasi *IMBT*
- 3 Pembiayaan investasi *salam*
- 4 Pembiayaan investasi *isthisna'*

## 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah ialah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan pribadi yang bersifat perorangan.

Pada produk pembiayaan konsumtif syariah dibagi menjadi 5 (lima) akad, yaitu:

- a) Pembiayaan konsumen *murabahah*
- b) Pembiayaan konsumen *IMBT*
- c) Pembiayaan konsumen *ijarah*
- d) Pembiayaan konsumen *isthisna'*
- e) Pembiayaan konsumen *qardh* dan *ijarah*

Langkah-langkah untuk menentukan akad pembiayaan konsumtif, yaitu:

- a) Melihat kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah apakah untuk pembelian barang atau jasa.
- b) Jika pengajuan pembiayaan untuk pembelian barang dan barang tersebut *ready stock* maka akad yang digunakan adalah *murabahah*. Lalu jika barang yang akan dibeli nasabah berbentuk *goods in process* dibawah 6 bulan maka menggunakan *akad salam*, namun jika lebih dari 6 bulan menggunakan akad *isthisna'*.
- c) Jika kegunaan barang untuk jasa maka menggunakan akad *ijarah*.

#### 4) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai cukup besar dan lebih dari satu lembaga keuangan yang turut serta membiayai satu objek tertentu. Pembiayaan sindikasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) *Lead syndication* ialah beberapa bank membiayai satu proyek dimana jika mendapatkan keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dari sekelompok bank tersebut dipilih satu bank yang menjadi pemimpin.

- b) *Club deal* ialah sekelompok bank yang membiayai suatu proyek akan tetapi dalam bidang yang berbeda sehingga keuntungan dan kerugian tergantung pada bidang yang dibiayai masing-masing bank.
- c) *Sub syndication* ialah sindikasi antara satu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dalam kerjasama bisnis yang berbeda.

#### 5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *take over* ialah pembiayaan untuk mengalihkan transaksi *non syariah* yang telah berjalan menjadi syariah atas permintaan nasabah. Bank syariah membagi hutang nasabah terhadap bank konvensional menjadi dua yaitu hutang pokok ditambah bunga dan hutang pokok saja. Jika hutang nasabah terhadap bank konvensional hanya hutang pokok saja maka bank syariah memberikan jasa *hiwalah*, akan tetapi jika hutang nasabah berbentuk hutang ditambah dengan bunga maka bank syariah memberikan jasa *qardh*.

#### 6) Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *Letter of Credit* ialah pembiayaan untuk transaksi impor atau ekspor nasabah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C impor, yaitu:

- a) *Wakalah bil Ujrah*
- b) *Wakalah bil Ujroh* dengan *Qardh*
- c) *Murabahah*
- d) *Salam* atau *Isthisna* dengan *Murabahah*
- e) *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*

f) *Musyarakah*

g) *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah*

Pada pembiayaan L/C ekspor berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor, yaitu:

a) *Wakalah bil Ujrah*

b) *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*

c) *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*

d) *Musyarakah*

e) *Ba'i dan Wakalah*

### **2.3 Teori Prosedur**

Istilah prosedur sudah tidak asing lagi digunakan baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur mencakup mengenai cara dan aturan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efisien dan terkoordinir dengan baik. Pendapat Ahli mengenai prosedur ialah sebagai berikut :

- 1) Ismail Masya (1994 : 74) berpendapat bahwa “Prosedur adalah rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan dalam melaksanakannya harus secara berurutan menurut waktu, dan prosedur tersebut dilaksanakan berukang-ulang”
- 2) Kamaruddin (1992 : 836-837) mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan dan prosedur digunakan untuk memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”

- 3) Muhammad Ali (2000 : 325) mengatakan bahwa “Prosedur adalah cara menjalankan suatu pekerjaan).

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1. Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 menjadikan kehidupan rakyat memburuk. Pada saat itu, lembaga keuangan tidak terkecuali industri perbankan nasional termasuk bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa.

Pada tanggal 31 Juli 1999, pemerintah melakukan penggabungan 4 (empat) bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank yang dinamakan PT Bank Mandiri (Persero). Penggabungan 4 (empat) bank tersebut menerapkan bahwa PT Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk. sebagai pemilik saham terbesar dari Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah. Bank Mandiri memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan layanan syariah karena pada krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia bank syariah adalah satu-satunya bank yang stabil sehingga Bank Susila Bakti (BSB) di *konversi* menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri yang tercantum pada Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Satu bulan kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1999 atas dasar perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi Bank Umum Syariah maka Gubernur Bank Indonesia mengukuhkannya melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/Kep.dgs/1999, menyatakan bahwa menyetujui perubahan nama menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 1 November 1999 bank syariah mandiri resmi beroperasi guna memadukan nilai-nilai rohani dengan idealisme usaha sehingga bank syariah mandiri mampu membangun Indonesia yang lebih baik lagi dengan menerapkan prinsip syariah.

### **3.1.2 Profil Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya**

Nama : Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511

Telepon : (0370) 653159

Faksmili : (0370) 654394

*Website* : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Wilayah Kerja : Area Denpasar

### **3.1.3 Visi dan Misi**

#### 1) Visi Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank syariah mandiri menetapkan visi, yaitu Bank Syariah Terdepan dan Modern.


#### 2) Misi Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya

Berdasarkan visi yang ditetapkan oleh bank syariah mandiri, maka bank syariah mandiri menetapkan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi bank syariah mandiri, yaitu:

- 1 Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2 Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3 Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4 Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5 Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6 Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



### 3.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya



Sumber : BSM, 2018

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM *Branch Office* Praya**

Penjelasan :

Struktur organisasi bank syariah mandiri *branch office* Praya, yaitu:

1. *Branch Manager* bertugas bertanggung jawab, memantau dan mengelola semua kegiatan yang ada di bank syariah mandiri *branch office* Praya.
2. *Junior Consumer Banking Relationship Manager (JCBRM)* bertugas memasarkan produk pembiayaan serta melakukan analisa pembiayaan dan bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. Dibawah JCBRM ada beberapa unit kerja, yaitu:

- a) *Sales Financing Executive* bertugas mengurus pembiayaan BSM Implan, BSM cicil emas, dan menghimpun dana nasabah.
- b) *Consumer Financing Executive* bertugas mengurus pembiayaan Griya, BSM OTO, dan pembiayaan dana pensiun.

3. *Branch Operation and Service Manager (BOSM)* bertugas memverifikasi seluruh data kegiatan operasional pada *banking hall* dan *mengapprove* administrasi pada setiap transaksi yang ada di *banking hall* sebelum di laporkan kepada kepala cabang. Dibawah BOSM terdapat beberapa unit kerja, yaitu:

- a) *General Support Staff* bertugas mendukung kegiatan operasional bank dan mengatur keuangan perusahaan dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan. Dibawah *General Support Staff* terdapat beberapa unit kerja, yaitu :
  - a. OB
  - b. *Driver*
  - c. Satpam
- b) *Customer Service* bertugas melayani dan memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk.
- c) *Teller* bertugas melayani penyetoran maupun penarikan uang nasabah.

4. *Pawning Officer* bertugas dalam melayani nasabah yang akan gadai maupun cicil emas.

5. *Micro Banking Manager* bertugas bertanggung jawab terhadap pencapaian target serta melakukan koordinasi dan evaluasi pada unit kerja dibawah *Mikro Banking Manager*. Dibawah *Mikro Banking Manager* ada beberapa unit kerja, yaitu:

- a) *Micro Financing Analyst* bertugas melakukan analisa pembiayaan pada warung mikro.
- b) *Micro Financing Sales* bertugas memasarkan dan menjual produk warung pembiayaan mikro.
- c) *Micro Administration* bertugas membuat akad dan memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan yang diajukan nasabah pembiayaan mikro.

### **3.1.5 Produk dan Layanan Jasa Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya**

Mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999, hingga saat ini bank syariah mandiri memiliki berbagai macam produk dan layanan guna memenuhi kebutuhan nasabahnya. Berikut produk dan layanan jasa bank syariah mandiri *branch office* Praya:

- 1) Penghimpunan Dana
  - a) Tabungan, bank syariah mandiri memiliki berbagai macam produk tabungan, yaitu:
    - 1 Tabungan BSM adalah simpanan dana nasabah dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* dengan mata uang rupiah, setoran awal minimal sebesar Rp.80.000 untuk nasabah perorangan dan . Penarikan dan setoran dapat dilakukan melalui teller maupun mesin ATM.
    - 2 BSM Tabungan Simpatik adalah simpanan dana nasabah dengan prinsip *wadiah* dengan mata uang rupiah. Penarikan dan setoran dapat dilakukan melalui *teller* maupun mesin ATM.

- 3 Tabungan Mabruur adalah tabungan dengan akad *mudharabah muthalaqah* yang dipeurntukkan guna membantu nasabah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah.
  - 4 BSM Tabungan Dollar adalah simpanan dana nasabah dalam mata uang dollar menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Penarikan beserta setoran tabungan BSM Dollar dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan ketentuan bank syariah mandiri.
- b) Giro, bank syariah mandiri memiliki produk giro dengan berbagai macam valuta asing, yaitu :
- 1 BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dalam mata uang rupiah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* , penarikan giro dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek atau bilyet giro sehingga mempermudah transaksi nasabah.
  - 2 BSM Giro Valas adalah sarana penyimpanan dana bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dalam mata uang US Dollar menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, penarikan giro dapat dilakukan kapan saja menggunakan slip penarikan sehingga mempermudah transaksi nasabah.
- c) Deposito, bank syariah mandiri memiliki 2 (dua) macam produk deposito, yaitu:
- 1 BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu baik itu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan dalam mata uang rupiah. BSM deposito dikelola berdasarkan akad *Mudharabah*

*Mutlaqah*, produk ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan.

- 2 BSM Deposito Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu baik itu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan dalam mata uang dollar. BSM deposito Valas dikelola berdasarkan akad *Mudharabah Mutlaqah*, produk ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan.

## 2) Penyaluran Dana

Bank syariah mandiri tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, dalam kegiatan operasionalnya bank syariah mandiri menyalurkan dana melalui pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah mandiri *branch office* Praya, yaitu:

### a) Pembiayaan Konsumen

- 1 BSM Implan adalah pembiayaan *consumer* yang diberikan bagi karyawan tetap perusahaan, CPNS, maupun PNS yang telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan bank syariah mandiri, untuk pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan secara massal. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan BSM Implan ialah akad *murabahah*, yang dimaksud akad *murabahah* yaitu akan jual beli dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga beli bank ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati oleh bank dengan nasabah. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk keperluan pembelian barang atau penggunaan jasa

halal, pembiayaan kepemilikan rumah maupun *renovasi* rumah ,dan *take over*. Pada aplikasinya di dunia perbankan pembiayaan ini memberikan kuasa bagi nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah sehingga menggunakan akad *wakalah*, yang dimaksud dengan akad *wakalah* ialah penyerahan kuasa atau wakil. Pembiayaan BSM Implan memiliki berbagai macam fitur, yaitu :

- a. Pemberian pembiayaan kepada karyawan secara kolektif hanya dengan rekomendasi Perusahaan.
- b. Pembiayaan BSM Implan memiliki limit pembiayaan tanpa agunan maksimal hingga 300 juta bagi PNS dan 100 juta bagi CPNS sedangkan limit pembiayaan dengan agunan disesuaikan dengan DBR dan nilai taksasi agunan nasabah.
- c. Jangka waktu pembiayaan yaitu 5 tahun bagi CPNS dan 15 tahun bagi PNS

Kekurangan produk pembiayaan BSM Implan, yaitu:

- a. Masih kurangnya instansi yang melakukan PKS dengan bank syariah mandiri *branch office* Praya sehingga mempersulit karyawan atau pegawai instansi yang ingin mengajukan pembiayaan.
- b. Kurangnya *monitoring* dari pihak *Junior* CBRM kepada nasabah pembiayaan Implan.

- 2 Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan untuk pembelian rumah baru maupun bekas. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini ialah akad *murabahah*.
- 3 Pembiayaan Pensiun adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang telah pensiun, bank menyalurkan pembiayaan guna untuk biaya sekolah, pembelian kendaraan, maupun keperluan konsumen lainnya. Akad yang digunakan pembiayaan pensiun ialah akad *murabahah* atau *ijarah*.
- 4 Pembiayaan OTO adalah pembiayaan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun untuk kendaraan bermotor yaitu mobil dengan kondisi baru. Akad yang digunakan pada pembiayaan oto ini ialah akad *murabahah*.
- 5 Gadai Emas adalah produk pembiayaan dengan agunan berupa emas untuk memperoleh uang dengan cepat dan murah.
- 6 BSM cicil Emas adalah produk guna membantu nasabah untuk pembelian emas dengan cara mudah yaitu minimal DP 20 persen dari harga emas dan 80 persen dapat di cicil setiap bulannya.
- 7 Pembiayaan Mikro Umroh BSM ialah pembiayaan yang diperuntukan bagi pegawai tetap dan wiraswasta yang membutuhkan biaya perjalanan umrah dengan DP 0 persen.

b) *Business*

- 1 Pembiayaan Modal Kerja ialah pembiayaan dimana dalam menyalurkan pembiayaan bank sebagai pemberi modal usaha nasabah dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad. Pembiayaan ini dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. *Musyarakah*
- b. Pembiayaan Dana Berputar
- c. *Mudharabah*
- d. Pembiayaan Resi Gudang

3) Jasa Produk

Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Praya memiliki berbagai macam jasa produk untuk terus meningkatkan jumlah nasabah, berikut jasa produk bank syariah mandiri *branch office* Praya, yaitu :

- a) BSM Card
  - b) BSM Sentra Bayar
  - c) BSM *Mobile Banking*
  - d) BSM *Net Banking*
  - e) BSM Jual Beli Valas
  - f) BSM *Electronic Payroll*
  - g) *Transfer* Uang Tunai
  - h) BSM *E-money*
- 4) Jasa Operasional

Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam jasa operasional guna menunjang kebutuhan keuangan nasabah. Berikut jasa operasional bank syariah mandiri *branch office* Praya, yaitu :

- a) BSM Transfer Lintas Negara *Western Union*
- b) BSM Kliring
- c) BSM Inkaso



- d) BSM RTGS
- e) BSM *Payment Point*
- f) Layanan BSM Pembayaran Institusi

## **3.2 Data Khusus**

### **3.2.1. Syarat Pengajuan Pembiayaan BSM Implan pada Bank Syariah**

#### **Mandiri *Branch Office Praya***

Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi karyawan tetap perusahaan, CPNS, maupun PNS yang telah melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Adapun syarat yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk instansi yang akan menjalin perjanjian kerjasama, yaitu:

- 1) Instansi melakukan sosialisasi pada seluruh karyawan perusahaan dan mengumpulkan dokumen pembiayaan pemohon yang layak diberikan rekomendasi dan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Jika suatu saat karyawan dari instansi di PHK, atau ada sebab yang mengakibatkan karyawan tersebut berhenti bekerja pada instansi maka instansi menjamin bahwa karyawan tersebut melunasi seluruh pembiayaan yang ada di Bank Mandiri Syariah, karyawan tersebut tidak wajib melunasi jika pindah ke instansi yang telah menjalin PKS dengan Bank Syariah Mandiri.
- 3) Instansi sanggup membantu bank dalam hal penagihan pada karyawan yang bermasalah.

- 4) Instansi wajib memberikan rincian kewajiban eksisting nasabah pemohon yang telah direkomendasi pada bank.
- 5) Kepala instansi dan bendahara pengeluaran menandatangani dokumen sebagai berikut:
  - a) Surat Permohonan Pembiayaan Nasabah.
  - b) Surat Kuasa untuk memotong gaji dan pelunasan kewajiban di Bank Syariah Mandiri dari nasabah pemohon kepada bendahara.
  - c) Surat Pernyataan dan Rekomendasi dari kepala instansi.
- 6) Instansi memenuhi dan mematuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan bank.

Adapun syarat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan instansi, yaitu:

- 1) Instansi menyerahkan dokumen persyaratan, yaitu:
  - a) *Fotocopy* KTP dan SK kepala instansi dan bendahara pengeluaran.
  - b) Daftar gaji pokok
- 2) Instansi telah menandatangani asli lampiran Surat Penawaran dan dikembalikan kepada Bank Mandiri Syariah (BSM) paling lambat 14 hari kerja.
- 3) BI *checking* kepala instansi dan bendahara pengeluaran di bank pada saat pengajuan adalah Kol.1 minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

Kriteria pegawai untuk mengajukan pembiayaan BSM Implan bagi karyawan tetap perusahaan, CPNS, dan PNS, yaitu :

- 1) Berstatus sebagai Karyawan Tetap Perusahaan, Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan PKS dengan bank syariah mandiri *branch office* Praya
- 2) Usia pada saat mengajukan pembiayaan minimal 21 tahun atau sudah menikah dan batas usia maksimal yaitu 58 tahun atau belum pensiun
- 3) Cakap hukum
- 4) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan *news letter* Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK)
- 5) Hasil BI *checking* saat pengajuan penunjukkan yaitu Kol.1 minimal 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti pelunasan/setoran tunggakan berjalan dari bank terkait
- 6) Pegawai belum memiliki pembiayaan yang sama dari bank lain, kecuali *take over*.

Dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi nasabah untuk mengajukan pembiayaan BSM Implan, yaitu:

- 1) Surat permohonan nasabah
- 2) *Fotocopy* KTP pemohon dan pasangan
- 3) *Fotocopy* KK, NPWP, dan buku nikah
- 4) Pas photo suami dan istri 3 x 4 3 lembar
- 5) *Fotocopy* surat keterangan bekerja
- 6) *Fotocopy* SK CPNS
- 7) *Fotocopy* SK PNS
- 8) *Fotocopy* SK terakhir


9) *Fotocopy TASPEN* *Fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir*

10) *Rekening koran 3 bulan terakhir*

11) *Rincian nilai pelunasan jika take over*

### **3.2.2 Prosedur Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri *Branch***

#### ***Office Praya***




Sumber : BSM, 2018

Gambar 3.2 Alur kerjasama Bank dengan Instansi

Keterangan:

- 1) Bank melakukan penawaran kerjasama dengan instansi
- 2) Instansi menyetujui dan menandatangani serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan bank.
- 3) Bank memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan verifikasi.
- 4) Jika telah sesuai maka kepala cabang, kepala area, kepala instansi melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama BSM Implan.



Sumber : BSM, 2018

**Gambar 3.3 Alur Prosedur Pembiayaan BSM Implan**

Keterangan:

1. Permohonan Pembiayaan

Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi form permohonan pembiayaan yaitu *form 1* dan *form 2*.

2. Pemenuhan Persyaratan Dokumen

Nasabah melengkapi kelengkapan dokumen sesuai dengan *Form Review*

Pembiayaan, dokumen yang dimaksud antara lain :

- a) Surat permohonan nasabah
- b) *Fotocopy* KTP suami dan istri
- c) *Fotocopy* KK, NPWP, dan buku nikah
- d) *Pas photo* suami dan istri
- e) *Fotocopy* surat keterangan bekerja

- f) *Fotocopy* SK CPNS
- g) *Fotocopy* SK PNS
- h) *Fotocopy* SK terakhir
- i) *Fotocopy* TASPEN
- j) *Fotocopy* slip gaji 3 bulan terakhir
- k) Rekening koran 3 bulan terakhir

### 3. Analisa Pembiayaan

*Junior Consumer Banking Relationship Manager* (JCBRM) melakukan analisa permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah melalui Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang terkait dengan informasi data nasabah, aspek pembiayaan, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek agunan nasabah, serta *expection*.

### 4. Pemutusan Pembiayaan

Komite pembiayaan membuat keputusan pembiayaan berdasarkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat *Junior CBRM* dan telah ditandatangani oleh *Junior CBRM* dan *Branch Manager*.

### 5. Penawaran Pembiayaan

*Junior CBRM* membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) untuk nasabah. *Junior CBRM* menyiapkan dokumen terkait untuk di *review* oleh *Branch Financing Operation* (BFO), apabila dalam mengajukan pembiayaan nasabah menyertakan agunan maka bank melakukan *order* notaris dengan notaris yang telah menjalin kerjasama dengan bank syariah mandiri untuk pengikatan jaminan.

Pelaksanaan penandatanganan akad untuk nasabah diatur oleh *Junior CBRM*.

Pelaksanaan akad harus dihadiri oleh suami dan istri.

#### 6. Akad Pembiayaan

Pada saat melaksanakan akad dengan nasabah *Junior CBRM* melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan nasabah antara lain KTP asli nasabah dengan pasangan, asli kartu keluarga, besera asli buku nikah, asli SK CPNS, asli SK PNS, asli SK terakhir, asli TASPEN. Penandatanganan akad harus bersama nasabah dan pasangannya dan disaksikan oleh *Junior CBRM*.

#### 7. Proses Pencairan

Sebelum pencairan pembiayaan ada beberapa hal yang harus disediakan nasabah, yaitu:

- a) Biaya administrasi, jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan nasabah kepada bank yaitu 0.5 dari jumlah plafon.
- b) Biaya materai, untuk biaya materai tergantung kebutuhan dan jenis akad yang digunakan.
- c) Biaya asuransi, untuk biaya asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman nasabah.
- d) Biaya notaris dan pengikatan jaminan jika diperlukan.

Selanjutnya jika nasabah telah menyetujui dan membayar biaya-biaya guna proses pencairan dana maka *Junior CBRM* membuat surat permohonan pencairan dan menyertakan seluruh dokumen legal yang ditujukan untuk proses *review* ulang berdasarkan Form Review Pembiayaan (FRP) nasabah pemohon kepada *Branch Financial Operation (BFO)*.

#### 8. *Penginputan T-24*

*Penginputan T-24* adalah penginputan jumlah angsuran nasabah yang dilakukan oleh *Loan Processing and Document Custody* (LPDC) berdasarkan *Customer Facility* yang dibuat oleh *Junior CBRM*. Tahapan proses penginputan T-24 yaitu:

- a) Pembentukan *channel agent*
- b) Penamaan *channel agent*
- c) Pembentukan *channel agent*
- d) Rekening *agent*
- e) Pemotongan pajak dari jasa pengelolaan

#### 9. Pengajuan Penjaminan

Perusahaan asuransi diperlukan untuk menjamin kualitas pembiayaan nasabah. Dokumen yang harus dilengkapi *Junior CBRM* untuk pengajuan penjaminan pembiayaan kepada *Loan Processing and Document Custody* (LPDC) adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan penjaminan
- b) Daftar nominatif nasabah
- c) *Fotocopy* NAP dan SP3
- d) *Fotocopy checklist* RAC
- e) *Fotocopy Form 2* Surat Kuasa
- f) *Fotocopy Form 3* Surat Pernyataan dan Rekomendasi
- g) *Fotocopy* BI *Checking*
- h) *Fotocopy* slip gaji



i) Dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi.

1) Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran nasabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Perusahaan *Payroll* : bank melakukan pendebitan rekening *payroll* gaji setiap bulan sesuai nominal angsuran dari rekening *payroll* nasabah selama masa pembiayaan.
- b) Instansi Pemerintah *Non Payroll* : bank memberikan daftar angsuran nasabah kepada Bendahara instansi, bendahara akan melakukan pemotongan gaji pada pegawai/karyawan yang memiliki pembiayaan lalu *Junior CBRM* membuat memo untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening *escrow* instansi ke rekening *virtual* nasabah pembiayaan sesuai dengan jumlah angsuran perbulan. Setelah itu sistem akan melakukan *pendebitan* angsuran pada rekening *virtual* nasabah pembiayaan.

#### 10. *Monitoring* Pembiayaan

Tahap terakhir dari proses pembiayaan BSM Implan ialah *monitoring* pembiayaan, pada tahap ini *Junior CBRM* melakukan *rekonsiliasi* jumlah angsuran dengan bendahara pengeluaran instansi atau *payroll* perusahaan dengan melengkapi dokumen penyampaian daftar kewajiban nasabah dan laporan *on the spot*. *Junior CBRM* membuat daftar angsuran nasabah yang berisi tentang jumlah angsuran nasabah setiap bulannya. Laporan OTS diberikan *Junior CBRM* kepada instansi yaitu bulan pertama pencairan dan diulang kembali minimal 6 (enam) bulan.

## 11. Pembayaran angsuran lunas dan Pengembalian Jaminan

Pembayaran angsuran nasabah telah lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan bank mengembalikan jaminan nasabah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan laporan tugas akhir mengenai proses pembiayaan BSM Implan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Pembiayaan BSM Implan ialah pembiayaan yang diperuntukkan bagi karyawan tetap, CPNS, dan PNS instansi yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Persyaratan pengajuan pembiayaan BSM Implan sangat mudah dan tidak membutuhkan jaminan aset untuk proses pengajuannya, jaminan yang dibutuhkan bank antara lain SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, SK TASPEN.
- 2) Dalam aplikasinya, proses pembiayaan pembiayaan BSM Implan dimulai dari perjanjian kerjasama antara bank dengan instansi, permohonan pembiayaan nasabah, pemenuhan dokumen persyaratan nasabah, analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, penawaran pembiayaan, akad pembiayaan, proses pencairan, *penginputan* T-24, pengajuan penjaminan, pembayaran angsuran, *monitoring* pembiayaan, hingga pembiayaan sudah lunas dibayarkan nasabah dan bank mengembalikan jaminan nasabah.

#### **4.2 Saran**

Selama melaksanakan kegiatan magang di bank syariah mandiri, terdapat beberapa saran guna untuk kemajuan bank, yaitu:

- 1) Bank syariah mandiri *branch office* Praya lebih banyak lagi melakukan penawaran kerjasama kepada instansi yang ada di Lombok Tengah guna menambah jumlah nasabah dan dapat meningkatkan penyaluran dana bank syariah mandiri *branch office* Praya.
- 2) Bank syariah mandiri lebih aktif lagi dalam melakukan *monitoring* pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan BSM Implan sehingga dapat mengetahui perkembangan perusahaan dan keuangan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2000. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung : Angkasa
- Bank Syariah Mandiri. 2017. *Surat Ederan BSM Implan*. Jakarta: Bank Syariah Mandiri.
- BSM, 2017a. *Sejarah Bank Mandiri Syariah*, diperoleh pada 24 Februari 2018 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>
- , 2017b. *Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah*, diperoleh pada 24 Februari 2018 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>
- , 2017c. *Produk dan Jasa Layanan Bank Syariah Mandiri*, diperoleh pada 24 Februari 2018 di: <http://www.mandirisyariah.co.id/>
- Ismail, Masya. 1994. *Teori Prosedur*. Jakarta : PT Grasindo
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi ke-3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pembiayaan L/C Impor. Jakarta; Dewan Syariah Nasional.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 : Formulir Permohonan Pembiayaan BSM Implan

PNSICPNS

FORM 1

**Permohonan Pembiayaan BSM Implan**

Mohon diisi lengkap dengan menyertakan dokumen yang ditunjukkan Cabang: \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

DATA PEMOHON	LAMPIRAN DOKUMEN
Yang bertanggung jawab di bawah ini: Nama Lengkap (sesuai KTP): _____ Tempat, Tanggal Lahir: _____ (DD/MM/YYYY) Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Tanda Pengenal: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor No: _____ Masa berlaku s.d: _____ Alamat Rumah sesuai KTP: _____ Kota: _____ Kode Pos: _____ Alamat Rumah Sekarang: _____ Kota: _____ Kode Pos: _____ Telp rumah: _____ HP: _____ Email: _____ Agama: _____ Nama Gadis Ibu Kandung: _____ Pendidikan: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 Status Perkawinan: <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Duda/Janda <b>DATA PERKAWINAN</b> Nama Instansi: _____ Nomor Induk Pegawai: _____ Sigel: _____ Jabatan: _____ Masa Kerja: _____ tahun _____ bulan Alamat Kantor: _____ Telp: _____ Dengan ini saya mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp _____ Terbilang _____ Untuk jangka waktu pembiayaan selama _____ bulan. Yang akan saya gunakan untuk _____ Pemohon _____ Pasangan Pemohon _____ _____ Mengetahui, Bendahara Pengeluaran _____ _____	1. Copy KTP Pribadi yang masih berlaku: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 2. Copy KTP Pasangan yang masih berlaku: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 3. Copy Kartu Keluarga: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 4. Copy Angkrah Daji (NDA/Pajak bulan terakhir): <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 5. Copy Angkrah Tunjangan yang diterima setiap per bulan: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 6. Copy SK CPNS: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 7. Copy SK PNS: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 8. Copy SK Tesehir: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada 9. Copy SK Tespen: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada
<b>BERITA ACARA BERAH TERIMA DOKUMEN:</b> Lampiran dokumen diterima lengkap tanggal _____  Yang menyerahkan: _____  Yang menerima (checkir): _____	
Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa: 1. Seluruh informasi, data dan dokumen dalam permohonan ini adalah benar dan memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil dan memverifikasi seluruh informasi data dan dokumen dari sumber maupun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank. 2. Bank berhak menolak permohonan ini dan tidak berkewajiban memberikan alasan penolakan.	

## LAMPIRAN 2 : FORM 2 SURAT KUASA

FORM 2	PNS/CPNS PAYROLL
<b>SURAT KUASA</b>	
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:	
Nama:	
No KTP:	
Tempat/Tanggal Lahir:	
Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang/Cabang Pembantu..... untuk:	
1. Mendebet rekening saya No....., setiap bulannya sebesar Rp ..... (.....) untuk membayar angsuran atas pembiayaan yang telah saya terima;	
2. Memberikan seluruh hak yang akan saya terima kepada Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu (hak <i>preference</i> ) apabila terputus hubungan kerja dengan Instansi..... oleh sebab apapun juga, termasuk tidak terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, BPJS, kompensasi dan sumber-sumber dana lain untuk pelunasan hutang saya di Bank Syariah Mandiri	
Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang telah ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikut margin dan denda tunggakan atas pembiayaan yang saya terima dinyatakan lunas oleh PT Bank Syariah Mandiri.	
Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yang diberi kuasa,	Yang memberi kuasa
(.....)	Meterai Rp6.000,-
Menyetujui, Kepala Instansi	(.....)
(.....)	Bendahara Pengeluaran
	Stempel Instansi
	(.....)

### LAMPIRAN 3 : FORM 3 SURAT PERNYATAAN DAN REKOMENDASI

FORM 3	PNS/CPNS
--------	----------

**SURAT PERNYATAAN DAN REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Anhar, M.Pd.I	Nama: Nurhayati
Jabatan: Kepala Sekolah (Kepala Instansi)	Jabatan: Bendahara (Bendahara Pengeluaran)

Dengan ini menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah benar pegawai di lingkungan instansi kami.
2. Merekomendasikan kepada Pemohon tersebut untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri KC Praya
3. Menyatakan bersedia menjamin kelancaran pengembalian pembiayaan dimaksud dengan melakukan pemotongan gaji dan atau pendebitan rekening milik Pemohon tersebut diatas yang selanjutnya akan disetorkan ke Bank Syariah Mandiri KC Praya
4. Apabila terjadi sesuatu hal karenanya, kami akan bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenang kedinasan / jabatan kami.
5. Pernyataan dan rekomendasi ini kami buat atas nama jabatan dan dengan demikian apabila di kemudian hari terjadi penggantian jabatan dengan sendirinya pernyataan ini mengikat pejabat pengganti.

Praya, 22 Februari 2018

Stempel instansi

(Anhar, M.Pd.I)  
Kepala Instansi

(Nurhayati)  
Bendahara Pengeluaran